



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ISKANDAR IDRUS, S.T. Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir:

Gamsungi, 10-06-1985, Umur: 38 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Partai Amanat Nasional), Pendidikan: S1, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: RT/RW 011/005 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HAIRUN RIZAL, S.H., M.H.** Adalah Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, berkantor di Law Office Hairun Rizal & Partners yang beralamat Jl. Ake Tubo RT/RW 006/002 Kel. Tubo Kec. Kota Ternate Utara-Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor: 260/SK.HK.02/7/2023/PN Tte, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (Mahkamah Partai PAN) Cq. H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si.** yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Warung Buncit Raya No. 1A RT/RW 001/005 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI JAKARTA 12740 Utara selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Cq. ZULKIFLI HASAN DAN EDDY SOEPARNO** masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, yang beralamat dan berkedudukan di RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1A RT/RW 001/005 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Provinsi DKI JAKARTA 12740 selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

3. **Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Cq. TUTUR SUTIKNO DAN JAMRUD HI. WAHAB** masing-masing selaku **Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara**, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan GOR/Kompleks Pergudangan RT/RW 012/004 Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara 97716, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah 820103100688000;
2. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Amanat Nasional (Anggota PAN) yang sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional (AD-PAN) dan memenuhi syarat menurut Peraturan Perundang-undangan dan tercatat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, hal tersebut sebagaimana bukti yang terdapat pada Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional (KTA-PAN) dengan Nomor : 2701.0000001 atas nama ISKANDAR IDRUS, S.T. ;
3. Bahwa Penggugat juga merupakan Kader Partai Amanat Nasional (Kader PAN) yang menurut Anggaran Dasar (AD-PAN) Pasal 10 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Kader Partai Amanat Nasional adalah Anggota Partai Amanat Nasional (Anggota PAN) yang telah mengikuti Perkaderan Partai dan mempunyai Kartu Anggota ;
4. Bahwa Penggugat disebut sebagai Anggota Partai Amanat Nasional adalah merupakan Kader Partai yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, AD/ART dan Peraturan Partai

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Partai BAB I Ketentuan Umum Pasal I angka 3), dan dalam posisinya sebagai Anggota PAN memiliki HAK sebagai Anggota Partai yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memilih dan dipilih.
 - b. Menyatakan pendapat.
 - c. Membela diri.
 - d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dari partai.
 - e. Mendapatkan kesempatan mengikuti agenda-agenda partai sesuai dengan aturan partai (Pasal 5 Ayat (3) AD/ART Partai PAN Hasil Kongres V PAN, Kendari 10-12 Februari 2020) ;
5. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, daerah pemilihan I (satu) Kota Ternate dan Halmahera Barat (Ternate-Halbar) dari Partai PAN, dengan Nomor Urut Calon 12 (dua belas) dan dalam Formulir KPU Model E1.2-DPRD Provinsi yang disebut Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Maluku Utara I Provinsi Maluku Utara Tertanggal 14 Agustus 2019 dengan perolehan suara sah sebanyak 2.404 suara (Peringkat suara 1);
6. Bahwa Penggugat selama menjadi anggota, kader, pengurus dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Fraksi Partai Amanat Nasional Penggugat sangat aktif, selalu taat pada AD/ART serta peraturan partai dan selalu berkontribusi untuk eksistensi Partai Amanat Nasional;
7. Bahwa Penggugat juga selama menjadi anggota, kader dan pengurus Partai Amanat Nasional tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Penggugat juga tidak melanggar Tata Tertib DPRD Provinsi, Penggugat juga tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan tentang larangan dan/atau ketentuan tentang kedisiplinan sebagai anggota partai sebagaimana diatur dalam AD/ART, Peraturan Organisasi (PO) dan Peraturan Partai PAN;
8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehubungan dengan tindakan dan/atau

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah secara tidak sah dan melawan hukum dengan tidak memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan kemudian memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional secara sewenang-wenang dan sangat merugikan Hak Asasi dan Hak Konstitusional Penggugat baik secara peribadi, sebagai Anggota PAN dan juga sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang dipilih dan terpilih secara umum, langsung, bebas jujur dan adil (Asas Pemilu);

9. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena dipecat dan/atau diberhENTIKANNYA Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional (Anggota PAN) dan sebagai Ketua Fraksi PAN di DPRD Provinsi Maluku Utara serta sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana surat:
 - a. Surat Keputusan Tergugat II Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap ISKANDAR IDRUS, S.T. (Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Tertanggal 16 Mei 2023;
 - b. Surat Penolakan Tergugat I Terhadap Gugatan Penggugat (ISKANDAR IDRUS, S.T.) Nomor : 015/PPIP/MP-PAN/K/6/2023 Tertanggal 8 Juni 2023;
 - c. Surat Tergugat III Nomor : PAN/A/27/K-S/078/V/2023 Tertanggal 13 Mei 2023 Tentang Permohonan Pemberhentian Tetap dari Keanggotaan PAN yang diusulkan oleh DPW PAN Maluku Utara ke DPP PAN;
10. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang secara sengaja dan melawan hukum tidak memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan untuk memberhentikan Penggugat dengan cara-cara yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
11. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melanggar:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (3) : *"Negara Indonesia adalah negara hukum"* ;
 - Pasal 28D ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;
 - Pasal 28I ayat (1) : *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*. Dan ayat (2) : *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"* ;
- b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :
- Pasal 17 : *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*;
 - Pasal 23 ayat (2) : *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa"* ;
 - Pasal 43 ayat (3) : *"Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan"*.
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu :
- Pasal 26 : *"Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis*

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul
Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.*

12. Bahwa selain itu tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 32 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi :

Ayat (2) : Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Ayat (4) : Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

13. Bahwa Tindakan dan/atau Perbuatan Tergugat I juga sangat tidak relevan dan/atau bertentangan dengan Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Partai sebagaimana frasa pada bagian konsideran Menimbang huruf b) yang menyebutkan bahwa Mahkamah Partai merupakan lembaga penyelesaian sengketa di internal Partai Amanat Nasional untuk memberikan keadilan dalam rangka pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak politik anggota partai, berasaskan ahlak politik dengan landasan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam, dan Terggat I juga melanggar Pasal 11 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Partai. Oleh karena Mahkamah tidak pernah melakukan verifikasi terhadap Permohonan dan/atau Gugatan Penggugat dan/atau Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah namun Mahkamah langsung menyampaikan surat penolakan terhadap Gugatan Penggugat dengan mengirimkan Surat Penolakan Tertanggal 08 Juni Tahun 2023, padahal sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah menyebutkan bahwa Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan materi permohonan yang menjadi kewenangan mahkamah, dan apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak lolos administrasi, Pemohon dapat melengkapi permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dan mahkamah dapat menindaklanjuti permohonan pada persidangan. Karena itu Tindakan Mahkamah dengan menyampaikan surat penolakan kepada Penggugat sangatlah bertentangan ketentuan hukum

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020, oleh karena itu tindakan Tergugat I dapat dikualifikisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

14. Bahwa terhadap posita poin 13 (tiga belas di atas) tindakan dan perbuatan Tergugat I juga sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Partai Nomor 06 Tentang Mahkamah Partai Pasal 7 yaitu terkait Kewenangan Mahkamah Ayat (4) yang menyebutkan bahwa Mahkamah berwenang untuk memanggil dan meminta dokumen dalam rangka menyelesaikan perkara perselisihan di internal partai kepada para pihak yang berselisih, namun ternyata Tegugat I tidak pernah memanggil para pihak baik Pemohon (Penggugat) dan Termohon (Tergugat II) untuk mendengar keterangan dan/atau alasan-alasan dan apa yang menjadi keberantan Penggugat (Pemohon) dalam perkara perseleisihan internal partai tersebut, oleh karena itu tindakan Tergugat I sangat merugikan Hak Asasi Penggugat dan juga sangat merugikan Penggugat sebagai Anggota Partai PAN yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai PAN terhadap tindakan Tergugat II yang secara nyata-nyata telah melanggar Undang-Undang Partai Politik dan Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Partai ;
15. Bahwa sebagaimana posita yang Penggugat uraikan di atas baik pada angka 13 (tiga belas) maupun angka 14 (empat belas) juga menurut Penggugat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum, bahwa ternyata Tergugat I (Mahkamah Partai PAN) juga tidak membentuk Majelis dalam menangani Perkara *a quo*, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Partai pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) yang menyebutkan bahwa : Ayat (1) yaitu : Ketua Mahkamah menunjuk 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota majelisi sidang, paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan dinyatakan lolos verifikasi, Ayat (2) yaitu : Mahkamah menetapkan jadwal persidangan pertama paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permohonan dinyatakan lolos verifikasi, dan ayat (3) yaitu : Mahkamah memanggil para pihak secara resmi melalui surat tertulis atau surat elektronik, paling lambat 4 (empat) hari sebelum persidangan pertama. Namun hal itu tidak dilakukan sama sekali oleh Tergugat I namun Tergugat I hanya mengirimkan Surat Penolakan kepada Penggugat, dan karena itu tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I sangat bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Partai No. 06 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Partai dan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

;

16. Bahwa Tindakan dan perbuatan Tergugat I juga sangat bertentangan dengan Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Partai khususnya Pasal 14 Tentang Persidangan Mahkamah pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), oleh karena Tergugat I (Mahkamah Partai) tidak pernah melakukan persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal partai yang terkait dengan Gugatan Penggugat (Permohonan Pemohon) yang telah diajukan kepada Tergugat I. karena itu Perbuatan Tergugat dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
17. Bahwa Perbuatan dan/atau tindakan Tergugat I juga sangat bertolak belakang dan bahkan bertentangan dengan Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Partai yaitu Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4). Dan juga Tindakan dan Perbuatan Tergugat I sangat bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), oleh karena Tergugat I tidak pernah memanggil para pihak untuk hadir dalam Sidang Mediasi, Sidang Pemeriksaan perkara, dan Sidang Putusan sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 17 Ayat (1), ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Partai, kemudian Tindakan Tergugat I juga sangat bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) dan Pasal 20 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Partai ;
18. Bahwa Tindakan dan Perbuatan Tergugat I juga sangat bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Tentang Pembuktian Dokumen dan Keterangan Pihak Terkait pada Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Partai yaitu Pasal 21 dAyat (1), an Ayat (2), kemudian Pasal 22 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), padahal Penggugat sudah sangat siap dengan alat bukti surat dan bukti saksi serta ahli untuk dihadirkan pada persidangan *a quo*, namun Tergugat I tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak bersalah dan tidak melakukan pelanggaran dan/atau perbuatan yang merugikan partai PAN, dan malah sebaliknya Tergugat II lah yang sangat tidak objektif dalam mengambil sebuah keputusan dengan memberhentikan Penggugat dari status keanggotaan Partai PAN, Karena itu Tindakan dan Perbuatan Tergugat I dengan hanya menyampaikan Surat Penolakan atas Gugatan yang diajukan Penggugat patut dikesampingkan

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dan dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

19. Bahwa Tindakan dan Perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja tidak memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Penggugat (Permohonan Pemohon) yang diajukan kepada Tergugat I Tertanggal 25 Mei 2023 yang Tergugat I dalam posisinya sebagai Mahkamah Partai PAN terkait perkara perselisihan internal partai dengan objek gugatannya adalah Surat Keputusan Tergugat II sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang dengan sengaja dan tanpa mekanisme serta melawan hukum dengan jelas sebagaimana ketentuan Undang-Undang Partai Politik, AD/ART Partai PAN, dan Peraturan Partai PAN lalu kemudian secara sepihak memberhentikan Penggugat dari status keanggotaan Partai PAN Tertanggal 16 Mei 2023 tersebut, maka menurut Penggugat mestinya Tergugat I harus melaksanakan persidangan secara objektif dan prosedural yang sesuai dengan Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Partai, sehingga Mahkamah dapat menerbitkan sebuah Keputusan terkait Perkara yang dimohonkan Penggugat dengan melalui semua tahapan persidangan dan Keputusan Mahkamah tersebut dapat di uji melalui lembaga Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Hal mana sesuai dengan isyarat Pasal 24 Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Partai dengan Format Putusan sebagai berikut :

- 1) Identitas para pihak
- 2) Duduk perkara yang terdiri dari :
 - a. Pemohonan Pemohon
 - b. Tanggapan Termohon
 - c. Fakta Persidangan
- 3) Pertimbangan hukum yang terdiri dari
 - a. Kewenangan mahkamah
 - b. Kedudukan hukum pemohon
 - c. Pokok permohonan
 - d. Kesimpulan
 - e. Amar Putusan
 - f. Tandatangan Majelis Sidang
 - g. Lampiran jika diperlukan

20. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, AD/ART dan Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Partai, maka tindakan dan perbuatan Tergugat I sangat bertentangan, merugikan hak asasi manusia dari Penggugat dan hak

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitusi Penggugat sebagai anggota PAN sehingga Tindakan Tergugat 1 dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;**

21. Bahwa lebih lanjut tindakan atau perbuatan Tergugat II, dan Tergugat III melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN (AD/ART), yakni Pasal 12 Tentang Prinsip, Bentuk, dan Mekanisme Pemberian Sanksi, Pasal 13 Tentang Mekanisme Pembelaan Diri, Pasal 14 Tentang Rehabilitasi, dan Pasal 15 Tentang Pemberhentian Anggota pada Anggaran Rumah Tangga PAN Hasil Kongres V di Kendari pada 10-12 Februari 2020 ;
22. Bahwa kemudian tindakan dan perbuatan Tergugat II, dan Tergugat III tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : *“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;*
23. Bahwa lebih terperinci Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 16 Mei 2023 Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat (ISKANDAR IDRUS, S.T) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang ditandatangani oleh Tergugat II dalam kapasitas sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional ; Bantahan Penggugat yaitu sesuai fakta hukum Penggugat tidak pernah diundang dan/atau dipanggil untuk dimintai keterangan dan/atau klarifikasi terkait tuduhan yang sampaikan Tergugat II dan III kepada Penggugat yang konon katanya Penggugat tidak tunduk dan patuh terhadap kebijakan pimpinan Partai dan/atau Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional terkait tidak mendaftarnya Penggugat sebagai Bacaleg pada Partai PAN, padahal sesuai Data pada aplikasi simPAN nama Penggugat terdaftar sebagai Bacaleg DPR RI Dapil Maluku Utara sebagai dan Bacaleg pada urutan pertama dan sesuai fakta hokum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional atau Tergugat II sudah mengetahui terkait hal tersebut;
 - b. Pada tanggal 13 Mei 2023 Tergugat III melaksanakan Rapat Pleno yang memutuskan dan menjatuhkan sanksi dan mengesahkan

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tetap Sdr. Iskandar Idrus dari keanggotaan Partai Amanat Nasional;

- c. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 Tergugat III juga menyampaikan Surat Nomor: PAN/A/27/K-S/078/V/2023 Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dari Keanggotaan PAN Sdr. Iskandar Idrus ke Tergugat II yang dalam kapasitas sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional; bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat III tersebut Penggugat sangat keberatan oleh karena Tindakan dan Perbuatan Tergugat III sangat bertentangan dengan AD dan ART Partai Amanat Nasional Pasal 12 Tentang Prinsip, Bentuk, dan Mekanisme Pemberian Sanksi

Ayat (1) : Pemberian sanksi dilakukan melalui proses yang terbuka, jujur dan adil;

Ayat (2) : bentuk sanksi organisasi dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap dari keanggotaan ;

Ayat (3) : Mekanisme pemberian sanksi sebagai berikut:

a) Peringatan tertulis

- 1) Peringatan tertulis diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran;
- 2) Peringatan tertulis kepada anggota diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai di setiap jenjang dengan tata urutan; peringatan pertama bertujuan untuk pencegahan pengulangan kesalahan; peringatan kedua bertujuan untuk kepatuhan; peringatan ketiga untuk syarat pengenaan sanksi, di mana setiap surat peringatan tersebut ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya, kecuali yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat tanpa tembusan;

Bahwa terhadap ketentuan AD/ART Partai PAN sebagaimana diuraikan di atas sama sekali tidak dilaksanakan oleh Tergugat III, namun Tergugat III dengan tanpa menyampaikan surat teguran kepada Penggugat kemudian Tergugat III langsung mengambil langkah dengan melakukan rapat pleno dengan agenda pembahasan yaitu pemberhentian tetap terhadap Penggugat yang kemudian diusulkan kepada Tergugat II yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Karena itu Tindakan dan Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat III juga menyampaikan Surat Ke Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara dengan Nomor: PAN/B/27/K-S/069/V/2023 Perihal: Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional Tertanggal 19 Mei 2023; Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat III tersebut sangat merugikan Penggugat secara Hak Asasi Manusia dan sebagai Anggota Partai PAN yang kurang lebih 10 (sepuluh tahun) mengabdikan sebagai kader dan anggota Partai PAN dan dengan intens berkontribusi kepada partai dan membesarkan Partai PAN di Maluku Utara di kala Penggugat menjadi Ketua DPW PAN MALUT ;
- e. Bahwa selanjutnya Perbuatan Melawan Hukum yang juga dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah dengan cara menuduh dengan tanpa dasar menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai Anggota Partai Amanat Nasional dan tidak sejalan dengan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dalam program kemenangan Pemilu 2024 sebagaimana diuraikan pada huruf c dan huruf d pada Surat Tergugat Keputusan Tergugat II pada Konsideran Menimbang dengan mendalilkan bahwa Penggugat tidak Penggugat tidak mendaftarkan dirinya sebagai Bakal Calon Legislatif PAN untuk Pemilu 2024, padahal secara jelas Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Bacaleg Partai PAN baik melalui DPP PAN maupun melalui aplikasi SimPAN sejak dibukanya tahapan dan penjurangan Bakal Calon Legislatif dan nama Penggugat sudah terdaftar sebagai Bacaleg PAN untuk DPR RI Dapil Maluku Utara, bahkan hal tersebut telah secara jelas dan terang diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III ;
- f. Bahwa sepanjang Penggugat menjadi kader dan anggota Partai PAN tidak pernah melakukan pelanggaran dan/atau perbuatan-perbuatan yang merugikan dan/atau bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Partai, bahkan kurang lebih 10 Tahun Penggugat menjadi Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran dan/atau tindakan dan/atau perbuatan baik yang bertentangan dengan AD/ART Partai PAN maupun yang bertentangan dengan ketentuan dan pertauran perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum sebagaimana Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 ;
- g. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan atau perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : *"Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* ;

- f. Bahwa terpenuhinya "unsur kerugian" terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau keputusan Tergugat I, Tergugat II, dan/atau Tergugat III terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional serta pemberhentian Penggugat sebagai sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019 - 2024;
 - g. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II *a quo* secara yuridis formal tidak sah dan/atau batal demi hukum (formil dan materiil) karena Putusan Tergugat II Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tertanggal 16 Mei 2023 Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diuraikan di atas ;
 - h. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan atau perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : *"Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
- 24.** Bahwa terpenuhinya "unsur kerugian" terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau keputusan Tergugat I, Tergugat II, dan/atau Tergugat III terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional serta pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019 - 2024;
- 25.** Bahwa Surat Keputusan Tergugat II *a quo* secara yuridis formal tidak sah dan/atau batal demi hukum (formil dan materiil) karena Putusan Tergugat II Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tertanggal 16 Mei 2023 Tentang

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tetap Penggugat Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diuraikan di atas;

26. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan atau perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: *"Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
27. Bahwa terpenuhinya "unsur kerugian" terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau keputusan Tergugat I, Tergugat II, dan/atau Tergugat III terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Amanat Nasional serta pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019 - 2024;
28. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berupa pemberhentian Penggugat sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka Penggugat mengalami kerugian berupa:
 - a. Diberhentikan sebagai Anggota Partai PAN ;
 - b. Diberhentikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 ;
 - c. Secara umum kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih Penggugat pada Pemilu Tahun 2019 untuk mewakili para pemilih di DPRD Provinsi Maluku Utara;
29. Bahwa kerugian immateriil dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat;
30. Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil terdiri dari :
 - a. Biaya pendaftaran panjar perkara sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - b. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Biaya administrasi lainnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Total keseluruhan berjumlah Rp. 2. 253.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);

31. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat II dan Tergugat III menimbulkan kerugian berupa dipecat atau diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019 - 2024, maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh Tergugat II dan Tergugat III haruslah **dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum** ;

32. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019 – 2024 dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan menurut hukum untuk Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Putusan Provisi yang memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

33. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat berpendapat cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak mengambil atau membuat keputusan baru yang terkait Penggugat sebagai Anggota PAN dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 ;

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan Penggugat sebagai Anggota Partai PAN dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Partai PAN dan juga sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad") ;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Penolakan Gugatan Penggugat Nomor : 015/PPIP/MP-PAN/6/2023 Tertanggal 8 Juni 2023 Yang ditandatangani oleh Tergugat I ;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Tergugat II Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Tertanggal 16 Mei 2023 ;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan dan/atau Surat Tergugat III Nomor : PANA/27/K-S/078/V/2023 Tertanggal 13 Mei 2023 Perihal : Permohonan Pemberhentian Tetap dari Keanggotaan PAN Penggugat Yang diusulkan Tergugat III kepada Tergugat II ;
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Permohonan Tergugat III Nomor : PAN/B/27/K-S/069/V/2023 Tertanggal 19 Mei 2023 Tentang Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Pro vinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional ;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Nomor Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Tertanggal 16 Mei 2023;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan dan/atau Surat Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/073/V/2023 Tentang Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai PAN atas nama ISKANDAR IDRUS, S.T. digantikan oleh JAMRUD HI. WAHAB;
9. Menguatkan Putusan Provisi ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil terdiri dari :
 - d. Biaya pendaftaran panjar perkara sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
 - e. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - f. Biaya administrasi lainnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
 - Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Total keseluruhan berjumlah Rp. 2. 253.000.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
12. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya ("*ex aequo et bono*");

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, Para Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya **FAHRID GALITAN, S.H., M.H.**, Dan **USMAN HI.SOLEMAN, S.H.** Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law office "**Fahrid Galitan, & Partners**" berkantor di Jl. Raya Pertamina, Lingk. Fitu Puncak, RT.006/RW.003, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 dan tanggal 6 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan register masing-masing Kuasa Tergugat I Nomor: 337/SK.HK.02/8/2023/PN Tte tanggal 21 Agustus 2023, Tergugat II dan Tergugat III Nomor: 338/SK.HK.02/8/2023/PN Tte tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya menyebutkan sengketa perselisihan partai politik dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mengagendakan proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*)

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire* atau *Absolute Competency*)

- Bahwa, ikhwal pokok perkara sebagaimana didiskripsikan pada posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap kebijakan Tergugat II dan Tergugat III tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) ISKANDAR IDRUS S.T. sebagai Anggota DPRD PROVINSI MALAUKU UTARA kepada JAMRUD HI. WAHAB;
- Adapun point d'interet Penggugat yang demikian itu dapat dilihat pada dalil-dalil gugatan Penggugat di halaman 10 s/d 14, yang dapat dikonklusikan obyek sengketa (*objectum litis*) adalah Perbuatan atau tindakan Tergugat III yang mengajukan usulan pemecatan dan PAW atas diri Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II sebagaimana surat DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara Nomor : PAN/A/27/K-S/078/2023. Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap Dari Keanggotaan Partai Amanat Nasional dan PAW Sdr. Iskandar Idrus, S.T, Ternate, 19 Mei 2023. Sebagaimana mekanisme Partai Kemudian Tergugat II menindaklanjutinya dengan mengirim surat balasan kepada Tergugat III sebagaimana surat DPP Partai Amanat Nasional Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Surat Pemberhentian Tetap Iskandar Idrus, S.T sebagai anggota Partai Amanat Nasional, DPP Partai Amanat Nasional Nomor :PAN/A/KU-SJ/073/V/2023, Perihal: Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dari PAN atas nama Iskandar Idrus, S.T digantikan oleh Jamrud Hi. Wahab;
- Bahwa kemudian terhadap “kebijaksanaan” Partai Amanat Nasional tentang Pergantian Antar Waktu tersebut, Penggugat merasa keberatan. Dimana juga harus dipahami bahwa, kebijaksanaan yang dilakukan oleh Tergugat II dan III dalam lingkup internal Partai Politik, dan keberatan Penggugat dalam kapasitas sebagai anggota Partai Politik. Maka dengan demikian, keberatan Penggugat sebagai anggota Partai Politik terhadap Tergugat II, dan III dapat diartikan sebagai perselisihan partai politik;
- Bahwa Adanya Penggantian Antar Waktu (*recalling*) bagi anggota legislatif oleh Partai Politik yang menjadi “induk Partainya” bukanlah tindakan inkonstitusional termasuk usulan Penggantian Antar Waktu yang dilakukan oleh PAN (*Partai Amanat Nasional*) dalam perkara a quo. Karena undang-undang menyediakan ketentuan (*legalitas principle*) yang menjadi dasar *legal standing* Partai Politik untuk sahnya melakukan

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu. Sebagaimana dalam Pasal 406 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jo Pasal 193 dan Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota; Mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 ayat (1) disebutkan jenis-jenis perselisihan partai politik antara lain: Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, Pemecatan tanpa alasan yang jelas, Penyalahgunaan wewenang, Pertanggungjawaban keuangan, dan atau Keberatan terhadap keputusan partai politik, dan Pasal 33 ayat (1) tentang mekanisme formil penyelesaian perselisihan partai politik Jo. SEMA No. 4 Tahun 2003; Dari norma yang terkandung di dalam Pasal 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik beserta penjelasannya dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan parpol secara internal adalah penyelesaian perselisihan partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik (MPP) atau sebutan lain dari itu. karena Mahkamah Partai Politik (MPP) dianggap paling mengetahui suasana kebatinan dari Partai Politik yang bersangkutan.. Oleh karena itu, konsekuensinya lembaga penyelesaian eksternal (Pengadilan) harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan, Dalam beberapa yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Pergantian Antar Waktu telah ditetapkan bahwa perselisihan Parpol merupakan urusan internal partai politik;

- Oleh karena jawaban gugatan ini disampaikan dimuka persidangan yang terhormat ini Penggugat sudah mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Partai PAN (Partai Amanat Nasional) yang kemudian keberatan tersebut Mahkma Partai Amanat Nasional menyatakan dengan Perihal: Surat Penolakan Gugatan Saudara Iskandar Idrus S.T, dengan Nomor :015 PPIP-PAN/K/6/2023 dan disampaikan kepada Iskandar Idrus, S.T, Bahwa Mahkama Partai Amanat Nasional

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa surat keputusan Pemberhentian DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Sudah sesuai dengan AD/ART serta peraturan Partai Amanat Nasional sah dan mengikat secara hukum, bahwa Mahkamah Partai Amanat Nasional menyatakan SK DPP Partai Amanat Nasional adalah benar karena ISKANDAR IDRUS, S.T sudah Tidak Mentaati Dan Tidak Tunduk Terhadap Keputusan Partai, bahwa mahkama partai Amanat Nasional Menolak Gugatan pemohon untuk seluruhnya maka hendaknya Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Penggugat, atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) yang merupakan Perselisihan Partai Politik a quo;

Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi *Exceptio Obscur libel*

Bahwa setelah mencermati secara saksama Surat Gugatan Penggugat, ternyata Surat Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas (*Obscur Libel*) baik pada Posita maupun Petitumnya. Sehubungan dengan Surat Gugatan Penggugat tersebut menjadi petunjuk atas Surat Gugatan Penggugat yang bertolak/bersumber dari kehendak Penggugat yang tidak benar, sehingga lahir Surat Gugatan yang tidak berujung pangkal seperti nampak pada:

- **Bahwa Penggugat dalam Positanya ditujukan kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada pengadilan Negeri Ternate untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam petitumnya penggugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan terlihat jelas pada halaman 15 uraian-uraian dan dalil-dalil Penggugat Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan ini (*niet onvankelijk verklaard*);**
- Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan dan Mengenai Posita Tidak Sejalan Dengan Petitum Atau Terjadi Pertentangan Antara Posita Dengan Petitum. Bahwa, sekali lagi permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah keberatan Penggugat terhadap keputusan PAN (*Partai Amanat Nasional*) yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PAN (*Partai Amanat Nasional*) Nomor : PAN/A/KU-SJ/073/V/2023 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PROVINSI MALUKU UTARA Atas Nama ISKANDAR

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRUS, S.T Tanggal 17 Mei 2023. Persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat sebagai seorang anggota DPRD PROVINSI MALUKU UTARA mutlak menjadi urusan Partai PAN (Partai Amanat Nasional);

- Partai PAN (Partai Amanat Nasional) Sebagai sebuah organisasi politik, diisi oleh anggota Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang sebagian dari padanya memiliki kedudukan sebagai pengurus partai politik. Dalam menjalankan kepengurusannya, pengurus partai politik mendapat kepercayaan dari anggota-anggota partai politik untuk menentukan arah kebijakan partai yang secara garis besar dituangkan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai di samping itu, pengurus partai PAN (Partai Amanat Nasional) juga mengacu dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang undangan yang melingkupi tindakan partai PAN (Partai Amanat Nasional) yang direpresentasikan oleh Tergugat II dan III dalam melakukan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau Lex Specialist, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD PROVINSI, Kabupaten dan Kota; Sementara formulasi gugatan Penggugat telah mengabaikan pertimbangan hukum sebagai dasar tindakan Tergugat II, dan III dalam mengusulkan Pergantian Antar Waktu/PAW atas diri Tergugat, atau Penggugat sengaja mengenyampingkan ketentuan yang bersifat spesifik/khusus yang mengatur tentang kewenangan Tergugat I, II dan III untuk mengeluarkan Usulan dan SK PAW sebagai kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang secara atributif, guna mengaburkan dasar konstitusional Parpol melakukan PAW. Sehingga Penggugat dapat mendalilkan tindakan Tergugat I, II dan III mengusulkan PAW sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada peraturan yang bersifat umum, seperti UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam pandangan Tergugat I,II dan III hal demikian dilakukan oleh Penggugat hanya agar "*Itching to sue*" (mudah mengajukan gugatan), padahal nyata-nyata adalah kesesetan berfikir (logical fallacy) sehingga jauh dari prinsip tepat menurut hukum (*rechtmatic*), atau tepat menurut undang-undang (*wetmatig*);

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur sebab tidak ada kesesuaian (sinkron) antara judul gugatan, posita dan petitum. Lebih jelasnya seperti uraian berikut: Dalam perihal (judul) gugatan perkara ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan dalam tuntutan (petitum) juga ada permintaan para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi sama sekali dalam uraian (posita) gugatan tidak ada penjelasan sama sekali tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) sesuai ketentuan Pasal 1365 BW yang telah dilakukan oleh para Tergugat sehingga merugikan Penggugat; Maka, karena gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil sebab dalil-dalil gugatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau bersifat *contradictio interminis* yang sama sekali tidak perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I,II dan III mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Exceptio Dilatoria

Gugatan Prematur

- Bahwa Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatannya mendalilkan akibat dari Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Tergugat sebagai anggota DPRD PROVINSI MALUKU UTARA periode 2019-2024 oleh Para Tergugat (*Tergugat II dan II*) telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateril (*vide – Surat Gugatan Hal. 14 angka 30*);
- Bahwa secara hukum Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) dianggap telah sah terjadi apabila sudah diresmikan oleh Gubernur, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Ayat (4) dan Pasal 195 Ayat (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 99) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD PROVINSI tentang Tata Tertib DPRD PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA);

- Bahwa fakta hukumnya sampai gugatan ini diajukan belum pernah terbit Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara tentang peresmian Penggantian Antar Waktu anggota DPRD PROVINSI MALAUKU UTARA dari ISKANDAR IDRUS, S.T., kepada JAMRUD HI. WAHAB secara substansial berisi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PROVINSI MALAUKU UTARA dari ISKANDAR IDRUS, S.T., kepada JAMRUD HI. WAHAB belum dapat diproses sampai menunggu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap permasalahan hukum Penggugat, artinya bahwa, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Tergugat belum terjadi. Sehingga faktual status Penggugat hingga saat ini masih anggota DPRD PROVINSI MALUKU UTARA, dan oleh karenanya dapat dikualifikasikan gugatan premature. Apalagi indikator yang dijadikan dasar penghitungan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya (*vide* – Surat Gugatan Hal. 14 angka 30 menggunakan variabel yang tidak terukur/ distangible; Maka, berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I, II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, atau setidaknya tidak menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian *eksepsi*, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat I,II dan III terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II dan III;
3. Bahwa pergantian antar waktu (PAW), di lembaga Legislatif adalah sesuatu yang wajar terjadi di alam demokrasi. Persoalan pergantian antar waktu seorang anggota DPRD Provinsi mutlak menjadi urusan partai politik, sebagai tindakan konstitusional yang merupakan pengejawantahan dari mandate Pasal 406 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jo Pasal

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 dan Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Pasal 103 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;

4. Bahwa setiap anggota partai PAN (Partai Amanat Nasional) termasuk Penggugat yang pada saat itu duduk sebagai anggota Legislatif ketika melakukan kesalahan dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi dan tugas kedewanan atau partai, tidak sesuai dengan garis kepentingan dan kebijakan partai, maka anggota tersebut dapat dijatuhkan sanksi oleh partai, meskipun masih hanya berupa sikap politik (bukan saja karena melanggar aturan dan kode etik yang ada dalam lembaga DPRD Provinsi atau menjadi Tersangka pada tindak pidana umum yang ancamannya diatas 5 tahun atau tindak pidana khusus. Karena pengurus partai politik mendapat kepercayaan dari anggota-anggota partai politik untuk menentukan arah kebijakan partai yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam menjalankan fungsi dan tugas kedewanan;
5. Bahwa usulan pemecatan dan PAW atas diri Penggugat oleh Tergugat III yang ditujukan kepada Tergugat II sebagaimana surat DPW Provinsi Maluku Utara Partai PAN (Partai Amanat Nasional) Nomor : PAN/A/27/K-S/078/2023. Tertanggal Ternate, 13 Mei 2023 Perihal : Pemeberhentian tetap dari keanggotaan Partai Amanat Nasional sekaligus usulan pernyataan sikap dari semua Dewan Perwakilan Daerah di 10 kabupaten kota Provinsi Maluku Utara yang masing-masing di tujukan kepada Tergugat I karna di anggap Penggugat sudah Melakukan gaduh dimasyarakat dan internal Partai melanggar Aggaran Dasar dan Aggaran Rumah Tangga atas usulan tersebut DPP PAN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor; PAN/A/Kps/KU-SJ/126/V/2023 tentang Pemberhentian Tetap ISKANDAR IDRUS, S.T SEBAGAI ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL dan Surat Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas Nama ISKADAR IDRU, S.T digantikan oleh JAMRUD HI. WAHAB tertanggal Jakarta, 17 Mei 2023 adalah tindakan konstitusional untuk menegakkan aturan Partai dan melindungi kepentingan partai, karena Penggugat telah dianggap melakukan tindakan-tindakan yang dapat menurunkan Popularitas dan elektabilitas Partai, melakukukan kegiatan yang dapat mencemarkan

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik partai yang bertentangan dengan AD/ART, Kode Etik dan Pakta Integritas Partai PAN (Paratai Amanat Nasional);

6. Bahwa tindakan penggugat (Iskandar Idrus, S.T) sebagaimana dimaksud dalam AD/ART merupakan pelanggaran terhadap kewajiban sebagai Anggota Partai Amanat Nasional dan tidak sejalan dengan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dan program kemenangan pemilu 2024 sehingga perlu diberikn saksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk menegakan perturan partai, dan mengembalikan wibawah partai maka dipandang perlu DPP PAN menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberhentian tetap Iskandar Idrus, S.T sebagai anggota Partai Amanat Nasioanl mengigit;

- *Undang-undang R.I Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai Politik*
- *Platform Perjuangan Partai Amanat Nasioanal*
- *Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Bab VI pasal 12*
- *Anggaran Ruamah Tangga Partai amnat Nasional Bab II Pasal 5, Bab III Pasal 10 tentang larangan Aggota, Bab III Pasal 11 Tentang Saksi, pasal 12 tentang Prinsip, bentuk , dan mekanisme pemberian Saksi, Bab XI pasal 45 Tentang larangan pengurus;*
- *Ketetapan Kongres V Partai Amanat Nasional tanggal 10-12 Februari 2020 dikota Kendari.*

7. Bahwa Tergugat I Mahkamah Partai Amanat Nasional Menyatakan Bahwa Surat Keputusan Pemeberhentian DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 sudah sesuai dengan AD/ART serta peraturan Partai Amanat Nasional, sah dan Mengikat secara hukum sehingga perlu Tergugat I Mahkamah Partai Amanat Nasional mengeluarkan surat tertanggal Jakarta 8 Juni 2023 dengan Nomor: 015/PPIP/MP-PAN/K/6/2023 tentang Perihal "Surat Penolakan Gugatan Saudara Iskandar Idrus, S.T "dengan pertimbangan bahwa Mahkamah Partai Amanat Nasional menyatakan SK DPP Partai Amanat Nasional dalam benar karena Iskandar Idrus, S.T sudah tidak mentaati dan tidak tunduk terhadap keputusan Partai, tidak tunduk ketentuan ART PAN Bab III Pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 (ayat) 3C, Platform, Garis Perjuangan Partai dan Peraturan-Peraturan Partai sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat adalah rekayasa untuk pemebenaran diri penggugat maka sepetutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima;
8. Berdasarkan Uraian diatas, terbukti dan tak terbantahkan bahwa Gugatan penggugat halaman 6 s/d halaman 10 yang menyatakan bahwa tergugat I tidak relevan dan/atau bertentangan dengan Peraturan Partai adalah kekeliruan yang nyata dan tidak cermat dalam

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun surat Gugatan terlihat jelas penggugat telah telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat I, II dan III, dengan demikian gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur sebab tidak ada kesesuaian (sinkron) antara judul gugatan, posita dan petitum. Lebih jelasnya seperti uraian berikut: Dalam perihal (judul) gugatan perkara ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan dalam tuntutan (petitum) juga ada permintaan para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi sama sekali dalam uraian (posita) gugatan tidak ada penjelasan sama sekali tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) sesuai ketentuan Pasal 1365 BW yang telah dilakukan oleh para Tergugat sehingga merugikan Penggugat; Maka, "Menjadi pertanyaan adalah inprosedural mana yang dilakukan oleh Tergugat I....?;

9. Bahwa, mengenai tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat mengenai biaya jasa Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) yang dituntut untuk dibebankan kepada Para Tergugat adalah tuntutan yang tidak rasional dan tidak berdasarkan hukum dikarenakan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata maupun Hukum Perdata yang berlaku tidak ada aturan hukum yang menyatakan bahwa honor jasa Pengacara dapat dibebankan kepada pihak lawan, karena tidak ada keharusan dalam mengajukan gugatan hukum harus menggunakan jasa hukum pengacara. Bahwa bila Penggugat menggunakan jasa Pengacara maka segala beban biaya yang timbul adalah merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri karena berdasarkan konsep dasar perjanjian perdata maka perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi siapa pembuatnya dimana perjanjian jasa pengacara adalah antara Penggugat dan Pengacaranya maka ketentuan pasal. 1338 KUHPerdata hanya mengikat kepada Penggugat dan Pengacaranya bukan kepada Para Tergugat selaku lawan dalam perkara ini. Bahwa, selain itu hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.635K/Sip/1973 tanggal. 4 Juli 1974 yang menyatakan : " Bahwa honorarium Advokat tidak suatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan berperkara minta bantuan dari Pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan";
10. Bahwa, tuntutan kerugian Immateriil yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak wajar serta bertentangan dengan hukum dikarenakan untuk dapat dikabulkannya tuntutan immateriil perlu dibuktikan tentang

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu “adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan atau perbuatan tersebut melanggar aturan perundang-undangan, adanya kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian tersebut”, ditambah dengan “menggangu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian”;

11. Bahwa, dalam praktik di Peradilan, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono* dalam menentukan besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutuskan. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;
12. Pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan exceptional. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Rv Pasal 54, 57, dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;
13. Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun Pasal 54-57 Rv pengaturannya lebih luas. Pasal 54 mengatur syarat-syarat pengabulan dan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut. Pasal 55 mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan tertentu. Sedangkan Pasal 56 Rv memberi hak mengajukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada tingkat banding;
14. Bahwa, Sementara itu, dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur: Pertama, para hakim harus betul-betul dan

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta. Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai bezitsrecht; Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

15. Adapun poin penting SEMA No. 4 Tahun 2001, selain penegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu. SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang. Putusan MA RI No. 1070k/Sip/1972, tgl. 7 Mei 1973, "Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima ". Putusan MA RI No. 279k/Sip/1976, tgl. 5 Juli 1976, "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak". Tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yakni;

- a) Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok
 - b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan
 - c) Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara
- Jika terdapat tuntutan provisi dalam proses pemeriksaan gugatan, maka pemeriksaan gugatan pokok akan ditangguhkan. Hakim akan mendahulukan pemeriksaan tuntutan provisi menggunakan prosedur singkat atau kilat. Meskipun dimaksudkan untuk diputus hari itu juga, namun Pasal 285 RV memungkinkan penundaan pemeriksaan tuntutan provisi apabila penundaan tersebut tidak

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terjadinya kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

- d) Keputusan pengadilan atas tuntutan provisi disebut putusan provisi. Putusan provisi ini merupakan salah satu jenis putusan sela, yakni putusan yang mendahului putusan akhir. Putusan provisi diberikan agar dapat dilakukan tindakan sementara yang dapat menjamin kepentingan salah satu atau kedua belah pihak. Pengaturan putusan provisi antara lain terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang mengatur sebagai berikut: "Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau surat-surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara pula dalam hal perselisihan besit." Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut, putusan provisi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun gugatan pokok belum diputus, sebab padanya melekat putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Akan tetapi Pasal 286 RV juga menentukan bahwa "putusan-putusan yang segera harus dilaksanakan tidak membawa kerugian kepada perkara pokoknya". Untuk itu hakim mempunyai tiga pilihan dalam memutus tuntutan provisi tersebut:
- a. Menyatakan tuntutan atau gugatan provisi tidak dapat diterima
Tuntutan provisi tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat formil.
 - b. Menyatakan menolak gugatan provisi
Tuntutan provisi harus ditolak oleh hakim apabila tidak ada urgensi maupun relevansinya dengan gugatan pokok, sehingga tindakan sementara yang dimohonkan tidak perlu dilakukan.
 - c. Menyatakan mengabulkan gugatan provisi
Tuntutan provisi dikabulkan apabila: Pertama, memenuhi syarat formil. Kedua, alasan yang diajukan sebagai dasar tuntutan memiliki relevansi dan urgensi terkait gugatan pokok. Ketiga jika tindakan sementara yang dimohonkan tidak dilakukan, akan timbul kerugian yang sangat besar. Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa: Jika terdapat persangkaan yang beralasan,

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;

16. Bahwa sesuai dengan asas hukum yang mengatakan beracara/berpekara dikenakan biaya, maka karena yang melakukan tuntutan hak/gugatan ini adalah Penggugat, sehingga ada atau timbulnya suatu perkara adalah Penggugat, maka sudah semestinya segala biaya yang timbul harus ditanggung oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat I, II Dan Tergugat III uraikan baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara maka Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II Dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan dari Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijk*).

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** dan Para Tergugat telah mengajukan **Duplik**, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat khusus terkait eksepsi kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate berwenang mengadili perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tte;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ISKANDAR IDRUS, S.T., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Formulir KPU model E1.2-DPRD Provinsi tentang Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Pemilu tahun 2019 Daerah Pemilihan Maluku Utara, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023, tanggal 16 Mei 2023 tentang Pemberhentian Tetap Penggugat (ISKANDAR IDRUS, S.T.) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Penolakan Gugatan Sdr. ISKANDAR IDRUS, S.T. (Penggugat) Nomor : 015/PPIP/MP-PAN/K/6/2023, tanggal 08 Juni 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tergugat III Nomor : PAN/B/27/K-S/069/V/2023, tanggal 19 Mei 20PRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Peraturan Partai Nomor 06 Tahun 2020 tentang Mahkamah Partai, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Tanda Terima Mahkamah Partai Amanat Nasional yang ditanda tangani oleh AROTI PUJI ASTUTI, tertanggal 05 Juni 2023 terhadap gugatan dan/atau Permohonan yang diajukan oleh Penggugat ISKANDAR IDRUS, S.T. tertanggal 25 Mei 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Permohonan dan/atau Gugatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/KPTS/KU-SJ/126/2023, tertanggal 16 Mei 2023, tentang Pemberhentian Tetap Sdr. ISKANDAR IDRUS, S.T. sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, diberi tanda P-8;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, Hasil Kongres V Kendari tanggal 10 – 12 Februari 2020, diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Putusan mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor 056/PPIP/MP-PAN/X/2022, diberi tanda P-10;

Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rifai Achmad

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi dan Penggugat sama-sama menjadi anggota (kader) Partai Amanat Nasional dan menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua bidang Kesaksian;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Penggugat masuk sebagai anggota (Kader) Partai Amanat Nasional dan menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku Utara sekaligus sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Akan tetapi, sekarang Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku Utara karena Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Penggugat menjadi Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Penggugat mewakili Partai Amanat Nasional dari daerah pemilihan (dapil) Kota Ternate dan Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku Utara pada bulan Mei 2023 (saksi lupa tanggal) karena ada kebijakan dari Partai Amanat Nasional dalam hal ini Tergugat I dan

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang tidak berpihak kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak sependapat dengan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa saat ini Penggugat masih aktif menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional;
- Bahwa yang menggantikan Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara adalah dari DPP PAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tentang mekanisme pengunduran diri dari Penggugat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Penggugat menyampaikan pengunduran dirinya ke DPP PAN secara resmi melalui surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat mengundurkan diri sebagai Ketua DPW PAN karna Penggugat telah dipinang oleh partai lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Penggugat mengundurkan diri atas kemauannya sendiri atau dimundurkan atas keputusan DPP Partai Amanat Nasional;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara karena hingga saat ini Penggugat masih aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang sengketa perselisihan partai politik karena kebijakan partai yang tidak sejalan dengan Penggugat, dimana sebelumnya Penggugat dicalonkan sebagai Anggota DPR R.I oleh DPP PAN, namun tiba-tiba dibatalkan tanpa konfirmasi dengan Penggugat. Sepengetahuan saksi, seharusnya DPP PAN memanggil Penggugat untuk melakukan konfirmasi terkait dengan perubahan pencalonan Anggota DPR R.I tersebut. Atas perubahan/pembatalan pencalonan Anggota DPR R.I dari Partai Amanat Nasional oleh DPP PAN tersebut, maka Penggugat mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai;
- Bahwa DPP PAN mengeluarkan Keputusan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang diusung oleh Partai Amanat Nasional;
- Bahwa Pengunduran diri Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara terlebih dahulu, barulah ada Keputusan DPP PAN untuk menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah diadakan rapat pleno antara DPW PAN Provinsi Maluku Utara dan DPP PAN terkait Pengunduran diri Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara dan di PAW nya Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, namun saksi tidak menghafal pasal per pasal dari isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional tersebut. Namun setahu saksi jika ada anggota Partai Amanat Nasional yang tidak puas/keberatan dengan Keputusan DPW PAN atau DPP PAN, maka keberatan tersebut diajukan ke Mahkamah Partai dan kemudian anggota tersebut diberi teguran sebanyak 3 (tiga) kali, baru kemudian dipanggil oleh Mahkamah Partai untuk disidangkan;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, dan walaupun ada, maka saksi juga mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah disidangkan oleh Mahkamah Partai, akan tetapi langsung diberikan Surat Keputusan Pemecatan dari Mahkamah Partai Amanat Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengunduran diri seorang Kader Partai dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN, tidak secara otomatis mempengaruhi eksistensinya / keberadaannya sebagai anggota partai. Karena dia masih menjadi anggota partai meskipun sudah tidak menjabat sebagai Ketua DPW;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pengunduran diri seorang anggota partai dari kepengurusan partai, tidak secara langsung anggota partai tersebut diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kab/Kota maupun Anggota DPRD Provinsi. Sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menjadi anggota partai lain, tidak pernah menurunkan akseibilitas partai dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional selama Penggugat menjabat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara maupun sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang diusung oleh PAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menerima Surat Pemberhentian Tetap sebagai Anggota dan Kader Partai Amanat Nasional atau belum;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengundurkan diri dari Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara, bukan mengundurkan diri dari Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, DPP PAN yang memberhentikan Penggugat sebagai kader Partai Amanat Nasional dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, DPP PAN memberhentikan Penggugat sebagai kader Partai Amanat Nasional dan melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara karena DPP PAN mengatakan bahwa Penggugat tidak melaksanakan ketentuan dari DPP PAN, yakni DPP PAN mencalonkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, namun Penggugat tidak mau dan tetap menginginkan agar dia dicalonkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana penyampaian dari DPP PAN sebelumnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, awalnya Penggugat dicalonkan oleh DPP PAN sebagai Calon Anggota DPR R.I, namun kemudian pencalonan tersebut dibatalkan dan digantikan dengan kader Partai Amanat Nasional yang lain. Kebijakan dari DPP PAN tersebut yang membuat Penggugat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa hingga Penggugat tidak dicalonkan sebagai Calon Anggota DPR R.I. oleh DPP PAN;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk mengklarifikasi terkait dengan gugatan Penggugat ke Mahkamah Partai;
- Bahwa Penggugat merupakan Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara yang terbaik dari Ketua-ketua DWP PAN sebelumnya, karena Penggugat mampu mempengaruhi dan merekrut orang lain untuk bergabung dalam Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu, dengan adanya pengunduran diri Penggugat sebagai Ketua DPW PAN, maka ada lebih dari 10 (sepuluh) orang pengurus DPW PAN yang juga mengajukan pengunduran diri sebagai Pengurus DPW PAN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara, namun masih menjadi Anggota Partai Amanat Nasional;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Ketua DPP PAN yang mencalonkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPR R.I, dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPP PAN pada acara resmi Partai Amanat Nasional. Oleh karena penyampaian tersebut langsung dari Ketua DPP PAN, maka dianggap sebagai perintah Partai. Namun tiba-tiba DPP PAN membatalkan perintah tersebut;

2. Saksi Nurcholis, S.IP

- Bahwa persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Kemudian Penggugat terpilih kembali pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 - 2024;
- Bahwa Saksi merupakan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PAN Provinsi Maluku dan menjabat sebagai Wakil Ketua, sedangkan yang menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Provinsi Maluku adalah Penggugat. Namun sekarang Penggugat sudah mengundurkan diri sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara pada bulan Mei 2023 yang diajukan langsung kepada DPP PAN;
- Bahwa saat ini Saksi telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara pada bulan Mei 2023 (2 hari setelah Penggugat mengundurkan diri);
- Bahwa tanggapan DPP PAN atas pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat adalah dikeluarkannya Penggugat dari Keanggotaan Partai Amanat Nasional dan Keputusan untuk dilakukannya Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku Utara bukan karena melanggar/menyalahi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, akan tetapi Penggugat mengundurkan diri karena Penggugat tidak diakomodir dalam pencalonan Anggota DPR R.I oleh DPP PAN (Tergugat II);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah diadakan rapat pleno yang membahas tentang pengunduran diri Penggugat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara dan pemberhentian tetap terhadap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional. Pengunduran diri

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Ketua DPW PAN diajukan langsung oleh Penggugat ke DPP PAN;

- Bahwa terhadap Keputusan DPP PAN yang mengeluarkannya dari Keanggotaan PAN dan di PAW nya Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Penggugat mengajukan gugatan / keberatan ke Mahkamah Partai dan Mahkamah Partai menolak gugatan/keberatan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menyalahi / melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga selama Penggugat menjadi Anggota Partai Amanat Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada teguran baik lisan maupun tertulis dari DPP PAN kepada Penggugat, hanya langsung dikeluarkannya Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota PAN;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh DPP PAN (Tergugat II) untuk mengkonfirmasi terkait dengan pemberhentiannya sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
- Bahwa kontribusi Penggugat terhadap Partai Amanat Nasional selama Penggugat menjabat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara sangat besar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima teguran dari DPW PAN terkait dengan tunggakan pembayaran iuran, karena Penggugat selalu lancar dalam membayar iuran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat diperintahkan oleh Ketua DPP PAN untuk maju sebagai Caleg DPR RI hanya secara lisan dan penyampaiannya langsung kepada Penggugat. Namun instruksi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh DPP PAN.
- Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Caleg DPR R.I dari Partai Amanat Nasional tanpa melalui DPP Partai Amanat Nasional;
- Bahwa Tergugat III SDr. Jamrud Hi. Wahab diusulkan oleh DPP PAN untuk menggantikan Penggugat pada Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih aktif menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kewenangan Mahkamah Partai adalah mengadili sengketa/masalah yang terjadi dalam internal partai.

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama Ketua Mahkamah Partai yang menandatangani Surat Penolakan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa PAN pernah melaksanakan Rakornas tapi saksi tidak tahu mengenai pengesahan Caleg DPR RI yang terdiri dari Penggugat dan salah seorang kader yang sudah disahkan oleh DPP PAN dalam Rakornas tersebut. Saksi tahu Penggugat dicalonkan sebagai Caleg DPR RI karena telah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku selama 2 (dua) periode;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor: M.HH-08.AH.11.01 tahun 2020, tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2020 - 2025, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, Hasil Kongres V Partai Amanat Nasional di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 10 – 12 Februari 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Peraturan Partai Amanat Nasional Nomor 06 tahun 2020 tentang Mahkamah Partai, diberi tanda T-3;
4. Asli dan Fotocopy Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/WKU-S/071/V/2023, tanggal 16 Mei 2023, perihal instruksi *incumbent* Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Wajib Daftar Caleg PAN Pemilu 2024, diberi tanda T-4;
5. Asli dan Fotocopy Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/039/III/2022, tanggal 14 Februari 2022, tentang Perubahan Kedua Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara Periode 2020 - 2025, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pengunduran Diri ISKANDAR IDRUS, S.T. dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional tertanggal 28 April 2023, diberi tanda T-6;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli dan Fotocopy Surat Nomor : PAN/A/27/K-S/078/V/2023, tanggal 13 Mei 2023, perihal Permohonan Pemberhentian Tetap dari Keanggotaan Partai Amanat Nasional, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023, tanggal 6 Mei 2023, tentang Pemberhentian Tetap ISKANDAR IDRUS, S.T. (Penggugat) dari Keanggotaan Partai Amanat Nasional, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Tanda Terima Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara, tanggal 21 Mei 2023, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Nomor : PAN/A/KU-SJ/073/V/2023, tanggal 17 Mei 2023 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional atas nama ISKANDAR IDRUS, S.T. (Penggugat) digantikan oleh JAMRUD Hi. WAHAB (Tergugat III), diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Nomor : PAN/B/27/K-S/069/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara, Perihal Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN), diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Nomor : PAN/A/27.02/K-S/055/V/2023, tanggal 20 Mei 2023, perihal Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Ternate yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Mahkamah Partai PAN, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Nomor : PAN/A/27.05/K-S/046/V/2023, tanggal 20 Mei 2023, Perihal Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kab. Halmahera Timur yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Mahkamah Partai PAN, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Nomor : PAN/A/27.9/K-S/39/V/2023, tanggal 20 Mei 2023, Perihal Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Pulau Morotai yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Mahkamah Partai PAN, diberi tanda T-14;
15. Asli dan Fotocopy Surat Nomor : PAN/A/27.05/K-S/043/V/2023, tanggal 21 Mei 2023, Perihal Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kab. Halmahera Tengah yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Mahkamah Partai PAN, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy (hasil print out) Surat Nomor : PAN/A/27.05/K-S/77/V/2023, tanggal 21 Mei 2023, Perihal Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Daerah

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Amanat Nasional Kab. Halmahera Selatan yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Mahkamah Partai PAN, diberi tanda T-16;

17. Fotocopy Surat Nomor : PAN/A/27.05/K-S/037/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, Perihal Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kab. Halmahera Barat yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Mahkamah Partai PAN, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy (hasil print out) Surat Nomor : PAN/A/27.05/K-S/022/V/2023, tanggal 24 Mei 2023, Perihal Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kab. Halmahera Utara yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Mahkamah Partai PAN, diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Nomor : PAN/A/27.05/Per-Sikap/K-S/052/V/2023, tanggal 30 Mei 2023, Perihal Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kab. Kepulauan Sula yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Mahkamah Partai PAN, diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Surat Nomor : 015/PPIP/MP-PAN/K/6/2023, tanggal 8 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional, Perihal Surat Penolakan Gugatan Sdr. ISKANDAR IDRUS, S.T. yang ditujukan kepada ISKANDAR IDRUS, S.T., diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Tanda Terima Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara, Nomor : 015/PPIP/MP-PAN/K/6/2023, tanggal 9 Juni 2023, diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : W28-U2/1741/SK/HK.00/6/2023, tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/210/VIII/2023, tanggal 4 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tentang Perubahan Kelima Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara Periode 2020 – 2025, diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Peraturan Partai Amanat Nasional Nomor 01 tahun 2020 tentang Hubungan Partai dengan Fraksi Partai Amanat Nasional di Legislatif, diberi tanda T-24;
25. Fotocopy (hasil print out) Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/KU-SJ/147/IX/2021, tanggal 29 September 2021, perihal Kewajiban Kontribusi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Fraksi PAN, diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/K-WSJ/163/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021, perihal

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Autodebit 20% Kontribusi Anggota Legislatif Fraksi PAN, diberi tanda T-26;

27. Fotocopy Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional yang berkewajiban untuk berkontribusi ke partai Amanat Nasional, diberi tanda T-27;

28. Rekaman Video ISKANDAR ISRUS, S.T. dan simpatisannya pasca pengunduran dirinya dari Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara, diberi tanda T-28;

Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-25, T-26, dan T-27 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hi. Ibrahim M. Saleh

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat selaku mantan Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara terhadap Para Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku Utara dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi PAN, namun sekarang Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku Utara karena Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara DPW PAN Provinsi Maluku Utara dan saksi juga sekarang duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi PAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku Utara pada bulan Mei 2023 (saksi lupa tanggalnya) karena terjadi turbelensi di kubu internal Partai Amanat Nasional, yakni adanya kesalahpahaman antara Penggugat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara dengan Ketua DPP PAN (Tergugat II). Pada saat itu Penggugat hendak dicalonkan sebagai Anggota DPR R.I oleh ketua DPP PAN (Tergugat III), namun sudah ada komposisi pencalonan yang

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh Pengurus DPP PAN dan Penggugat tidak termasuk didalam Caleg DPR R.I tersebut dan hal tersebut yang menjadi alasan Penggugat mengundurkan diri sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa pada saat itu di Kediaman Ketua Umum DPP PAN (Tergugat II), yakni Sdr. ZULKIFLI HASAN pernah bertanya kepada Penggugat bahwa "Saudara Iskandar siap dicalonkan sebagai Caleg DPR R.I" dan dijawab oleh Penggugat "Iya, siap". Dan dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh PAN, Tergugat II sering memberikan yel-yel "Iskandar DPR R.I". Jadi Penggugat tahu bahwa DPP PAN akan mencalonkan dia sebagai Caleg DPR R.I. Namun seiring berjalannya waktu pencalonan tersebut berubah;
- Bahwa pada saat itu, Penggugat mengadakan pertemuan dengan Pengurus DPW PAN Provinsi Maluku Utara di kantor Sekretariat DPW PAN Provinsi Maluku Utara yang terletak di depan RRI (Sekretariat yang lama) dan dalam pertemuan tersebut, Penggugat menyampaikan ucapan terima kasih kepada kami selaku Pengurus DPW PAN Provinsi Maluku Utara dan menyemangati kami selaku kaders PAN dalam menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024;
- Bahwa yang menggantikan Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara adalah Sdr. TUTUR SUTIKNO (Tergugat III), namun Sdr. TUTUR SUTIKNO (Tergugat III) hanya 8 (delapan) bulan Sdr. TUTUR SUTIKNO (Tergugat III) menjalani jabatannya sebagai Plt. Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara. Setelah itu, Sdr. TUTUR SUTIKNO (Tergugat III) digantikan oleh Pengurus DPP PAN, yakni Ibu Alwia;
- Bahwa Penggugat masih menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional hingga saat ini meskipun Penggugat sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara ke DPP PAN;
- Bahwa atas pengunduran diri Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara tersebut, ada 8 (delapan) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Maluku Utara yang kemudian mengusulkan kepada DPW PAN Provinsi Maluku Utara agar segera melakukan pemberhentian/pemecatan terhadap Penggugat, namun saksi tidak tahu usulan pemecatan dari DPD

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota tersebut sebagai Kader Partai Amanat Nasional ataukah sebagai Pimpinan DPW PAN. Usulan dari DPD Kabupaten/Kota tersebut, kemudian diteruskan oleh DPW PAN Provinsi Maluku Utara ke DPP PAN. Akhirnya DPP PAN mengeluarkan Keputusan untuk memberhentikan / memecat Penggugat dan melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi PAN;

- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas Keputusan DPP PAN tersebut ke Mahkamah Partai dan Mahkamah Partai menolak keberatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, jika ada Pengurus DPD atau DPW PAN yang mengajukan gugatan/keberatan ke Mahkamah Partai, maka mereka harus dipanggil oleh Mahkamah Partai untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Setelah adanya Surat Keputusan dari DPP PAN tersebut, DPW PAN Provinsi Maluku Utara kemudian melakukan rapat harian, namun saksi tidak hadir dalam rapat harian tersebut. Akan tetapi saksi sempat membaca berita acara rapat tersebut yang isinya menindaklanjuti Keputusan DPP PAN untuk segera memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan Partai dan melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa DPW PAN belum melaksanakan PAW (Pergantian Antar Waktu) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara karena menunggu Putusan Pengadilan Negeri Ternate atas gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca isi Surat Keputusan dari DPP PAN tersebut;
- Bahwa oleh karena kondisi partai yang sedemikian rupa yang dianggap mempengaruhi kondisi partai, maka DPD Kabupaten/Kota mengusulkan agar melakukan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Anggota PAN;
- Bahwa Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai Anggota DPRD yang diusung oleh PAN, yakni Penggugat tidak membayar iuran anggota Partai sejak Penggugat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN, yaitu sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa Sanksi dari DPW PAN tidak ada, karena sanksi tersebut merupakan kewenangan dari DPP PAN karena ketentuan pembayaran

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan partai tersebut juga tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional;

- Bahwa Penggugat tidak diundang dalam rapat harian antara DPW PAN Propinsi Maluku Utara dan DPD Kabupaten/Kota untuk meminta klarifikasi dari Penggugat terkait pemberhentian Penggugat sebagai Anggota PAN;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau mencederai nama baik PAN dan tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN selama Penggugat menjadi Anggota PAN;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan surat peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga sebelum ataupun sesudah Penggugat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pengunduran diri Penggugat sebagai Ketua DPW PAN Maluku Utara dilakukan secara tertulis atau lisan;
- Bahwa Saksi tahu Mahkamah Partai menolak gugatan/keberatan yang diajukan Penggugat atas pemberhentian sebagai Anggota PAN ketika Tergugat III, Sdr. Tuter Sutikno memperlihatkan Surat Pernolakan dari Mahkamah Partai atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Mahkamah Partai untuk mengklarifikasi keberatannya tersebut. Harusnya Mahkamah Partai melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi atas keberatannya tersebut;

2. Saksi Faisal Husain

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat karena Penggugat mengundurkan diri sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa setelah penggugat mengundurkan diri sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara, terjadi gejolak di kubu internal Partai Amanat Nasional khususnya dalam kepengurusan DPW PAN. Banyak pengurus DPW PAN yang mengundurkan diri dari pencalonan anggota legislatif dan dari kepengurusan DPW PAN;
- Bahwa atas masalah tersebut, beberapa DPD Kabupaten/Kota kemudian, kecuali DPD Kota Tidore Kepulauan, yang mengusulkan kepada DPW PAN Provinsi Maluku Utara agar Penggugat diberhentikan /dipecat dari keanggotaan PAN;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 pasca Penggugat mengundurkan diri sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara, DPP PAN kemudian menunjuk salah satu Pengurus DPP Pan untuk menjabat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023, bertempat di Sekretariat PAN yang lama, yakni di Kelurahan Soasio DPD Kabupaten/Kota pernah mengadakan rapat harian, yang membahas terkait dengan pengusulan pemecatan Penggugat sebagai Kader PAN;
 - Bahwa saksi pernah mendengar tentang Surat Keputusan Penolakan dari Mahkamah Partai atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Penolakan tersebut karena saksi sendiri yang mengantarkan Surat Penolakan di rumah Penggugat. Namun Penggugat tidak berada di rumah karena sedang ke Jailolo dan Surat tersebut akhirnya saksi berikan ke Sdr. NURCHOLIS;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Mahkamah Partai dan DPP PAN tidak pernah memberikan surat peringatan tertulis kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat masih aktif menjadi anggota DPRD Propinsi Maluku Utara dan menerima hak-haknya namun sudah tidak aktif lagi dalam kepengurusan DPW PAN Maluku Utara;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap partai ataupun melakukan tindak pidana selama Penggugat menjadi ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara;
3. Saksi Dwi Aprilyanti Purdiman
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Pengurus DPW PAN Maluku Utara sejak tahun 2009, dimana yang menjadi Ketua DPW PAN adalah Penggugat, namun Penggugat sudah mengundurkan diri sebagai Ketua DPW PAN Maluku Utara;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan penggugat karena PAW (Pergantian Antar Waktu) dari Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan pemecatannya dari Kader PAN;
 - Bahwa Penggugat sendiri yang mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua DPW PAN dan saksi tidak tahu apakah Penggugat mengundurkan diri juga dari keanggotaan partai atau tidak;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengundurkan diri dari Ketua DPW PAN pada saat pendaftaran Caleg. Ada beberapa Caleg yang menghubungi saksi lewat telepon dan ada juga yang menyampaikan secara langsung kepada saksi pada saat penyerahan berkas untuk pencalonan bahwa Penggugat menyuruh mereka untuk pindah mendaftar sebagai Caleg di partai lain;
- Bahwa Muhammad Hi. Jalal dan Faisal Daeng Barang dan beberapa teman caleg lainnya yang memberitahukan kepada saksi melalui telepon bahwa Penggugat menyuruh mereka untuk pindah mencalonkan diri sebagai Caleg di partai lain;
- Bahwa Setelah mendengar informasi tersebut, kemudian pada tanggal 13 Mei 2023, bertempat di Sekretariat PAN yang lama, yakni di Kelurahan Soasio, DPD Kabupaten/Kota mengadakan rapat harian, lalu didalam rapat tersebut saksi sampaikan informasi tersebut kepada Pengurus DPD Kabupaten/ Kota. DPD Kabupaten / Kota kemudian membahas hal tersebut dan mengusulkan keada DPP PAN untuk melakukan pemecatan terhadap Penggugat sebagai Kader PAN;
- Bahwa DPP PAN tidak melakukan pemanggilan terhadap Penggugat terkait dengan usulan DPD tersebut untuk mengkonfirmasi dengan Penggugat terkait dengan informasi tersebut;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah karena Penggugat telah menciptakan kondisi yang tidak stabil di kubu internal Partai Amanat Nasional;
- Bahwa Penggugat masih menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, meskipun Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPW PAN Maluku Utara;
- Bahwa setahu saksi yang dicalonkan oleh DPP PAN untuk menjadi Caleg DPR R.I adalah ABDURRAHMNA LAHABATO, NITA BUDI SUSANTI dan HEIN NAMOTEMO;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen iuran yang harus diserahkan oleh Anggota DPRD namun Penggugat tidak lagi membayar iuran partai sejak Penggugat mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Penggugat mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD dari partai lain atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan dan menetapkan sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan Penggugat sebagai Anggota Partai PAN dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;
- Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Partai PAN dan juga sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati perkara ini secara saksama maka tidak ada hal yang mendesak (*urgent*) dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sementara karena Penggugat pun sampai dengan saat ini masih menduduki jabatan sebagai Anggota DPR Propinsi Maluku Utara, sehingga tuntutan provisi Penggugat haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/*Exeptio Declinatoire*) yang telah dipertimbangkan dan diputus sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat khusus terkait eksepsi kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate berwenang mengadili perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tte;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan akhir;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi (*Exceptio Obscur Libel*) dan Gugatan prematur (*Exceptio Dilatoria*) menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut baik alat bukti saksi, surat maupun alat bukti lainnya yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 162 RBg. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi tersebut dan pokok perkaranya dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Para Tergugat tidak sah dan melawan hukum dengan tidak memanggil, menyeyidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskan kemudian memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional secara sewenang-wenang, merugikan Hak Asasi dan Hak Konstitusional Penggugat baik secara pribadi, sebagai anggota PAN dan Anggota DPRD Provinsi Maluku yang dipilih dan terpilih secara umum, langsung, bebas, jujur dan adil;
2. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena dipecat dan/atau diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional (Anggota PAN) dan sebagai Ketua Fraksi PAN di DPRD Provinsi Maluku Utara serta sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana surat:
 - a. Surat Keputusan Tergugat II Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap ISKANDAR IDRUS, S.T. (Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Tertanggal 16 Mei 2023 ;
 - b. Surat Penolakan Tergugat I Terhadap Gugatan Penggugat (ISKANDAR IDRUS, S.T.) Nomor : 015/PPIP/MP-PAN/K/6/2023 Tertanggal 8 Juni 2023 ;
 - c. Surat Tergugat III Nomor : PAN/A/27/K-S/078/V/2023 Tertanggal 13 Mei 2023 Tentang Permohonan Pemberhentian Tetap dari Keanggotaan PAN yang diusulkan oleh DPW PAN Maluku Utara ke DPP PAN
3. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Bahwa perbuatan Tergugat I juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Partai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Mahkamah Partai;
5. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat II melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN (AD/ART), Pasal 12 Tentang Prinsip, Bentuk, dan Mekanisme Pemberian Sanksi, Pasal 13 Tentang Mekanisme Pembelaan Diri, Pasal 14 Tentang Rehabilitasi, dan Pasal 15 Tentang Pemberhentian Anggota pada Anggaran Rumah Tangga PAN Hasil Kongres V di Kendari pada 10-12 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah membantah dalam dalil jawabannya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dianggap sudah melakukan gaduh dimasyarakat dan internal partai, melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh usulan usulan pemecatan dan PAW atas diri Penggugat oleh Tergugat III yang ditujukan kepada Tergugat II sebagaimana surat DPW Provinsi Maluku Utara Partai PAN (*Partai Amanat Nasional*) Nomor : PAN/A/27/K-S/078/2023. Tertanggal Ternate, 13 Mei 2023 Perihal : Pemeberhentian tetap dari keanggotaan Partai Amanat Nasional dan pernyataan sikap dari semua Dewan Perwakilan Daerah di 10 Kabupaten Kota Provinsi Maluku Utara yang masing-masing ditujukan kepada Tergugat I sehingga DPP PAN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor; PAN/A/Kps/KU-SJ/126/V/2023 tentang Pemberhentian Tetap ISKANDAR IDRUS, S.T. SEBAGAI ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL dan Surat Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas Nama ISKADAR IDRU, S.T digantikan oleh JAMRUD HI. WAHAB tertanggal Jakarta, 17 Mei 2023 adalah tindakan konstitusional;
2. Bahwa Tergugat I Mahkamah Partai Amanat Nasional yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 sudah sesuai dengan AD/ART serta Peraturan Mahkamah Partai Amanat Nasional, sah dan mengikat secara hukum dengan mengeluarkan surat tertanggal Jakarta 8 Juni 2023 dengan Nomor: 015/PPIP/MP-PAN/K/6/2023 tentang Perihal "Surat Penolakan Gugatan Saudara Iskandar Idrus, S.T "dengan pertimbangan bahwa Mahkamah Partai Amanat Nasional menyatakan SK DPP Partai Amanat Nasional dalah benar karena Iskandar Idrus, S.T sudah tidak

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati dan tidak tunduk terhadap keputusan Partai, tidak tunduk ketentuan ART PAN Bab III Pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 (ayat) 3C, Platform, Garis Perjuangan Partai dan Peraturan-Peraturan Partai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah pula mengajukan Replik dan Duplik yang masing-masing bertetap pada dalil-dalil gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap tersebut hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara dari Partai PAN untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
2. Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional pada bulan 28 April 2023;
3. Bahwa Tergugat III telah menerbitkan Surat Nomor: PAN/A/27/K-S/078/V/2023 Tertanggal 13 Mei 2023 Tentang Permohonan Pemberhentian Tetap dari Keanggotaan PAN yang diusulkan oleh DPW PAN Maluku Utara ke DPP PAN (**Vide bukti P-5**) dan Tergugat II Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap ISKANDAR IDRUS, S.T. (Penggugat) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Tertanggal 16 Mei 2023 (**Vide bukti P-3**);
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat II pada point 3 diatas, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan dan/atau Gugatan yang ditujukan kepada Mahkamah Partai PAN dan Mahkamah Partai telah menerbitkan Surat Penolakan terhadap Gugatan Penggugat Nomor: 015/PPIP/MP-PAN/K/6/2023 tertanggal 8 Juni 2023 (**Vide Bukti P-4**);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah "Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menerbitkan Surat Permohonan Pemberhentian Tetap Penggugat dari Keanggotaan PAN, Surat Keputusan Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, Surat Penolakan terhadap Gugatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum?";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dinyatakan "*Barang siapa mengatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan itu atau adanya perbuatan itu*", begitu pula dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara telah pula mengatur mengenai beban pembuktian yang pada pokoknya menyatakan "*Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan suatu peristiwa untuk*

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu“ dan untuk mendasarkan haknya atau membuktikan adanya peristiwa itu maka perlu adanya alat bukti sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Hal-hal inilah kemudian akan menjadi fakta dan keadaan dipersidangan, yang selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim, oleh karena gugatan ini timbul karena adanya dalil dari Para Penggugat, maka dari itu Pihak Para Penggugatlah yang harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P-2 dan Saksi-saksi yaitu 1. Rifai Achmad dan 2. Nurcholis, S.IP;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-28 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti T-2, T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-25, T-26, dan T-27 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Hi. Ibrahim M. Saleh 2. Faisal Husain dan 3. Dwi Aprilyanti Purdiman;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-4, T-5, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 sampai dengan T-23, T-25, T-26 perlu pula dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

Ayat (1): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Ayat (2): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Ayat (4): Ketentuan mengenai informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;*

Maka setelah diteliti secara saksama bukti T-4, T-7, T-9, T-10, T-11 sampai dengan T-23, T-25, T-26 merupakan hasil *print out* (cetak) yang awalnya surat

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat dalam bentuk tertulis menurut Undang-Undang, kemudian di-scanning dan diinput dalam aplikasi dengan demikian bukan merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE;

Menimbang, bahwa namun terhadap alat bukti surat berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat terdapat kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 112/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 disebutkan sepanjang didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, alat bukti fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka dianggap tidak ada relevansinya dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, untuk dapat dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan satu per satu petitum Penggugat. Agar runtut dengan pokok permasalahan perkara *a quo* Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum angka 2 yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;". Artinya perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. bertentangan dengan kesusilaan
4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) dimana hal tersebut ditegaskan dalam Kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No 3136 K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan, Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil;

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1866 KUHPerdara/284 RBG alat bukti surat menjadi urutan pertama dan paling penting dalam tahap pembuktian karena dibuat untuk membuktikan keadaan tertentu, atau kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan seseorang nantinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, Penggugat benar telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPW PAN Propinsi Maluku Utara Periode 2020-2025 terhitung sejak surat ini dibuat pada 28 April 2023 (**Vide bukti P-3** pada frasa "Menimbang" huruf "(a)"), diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat hal ini diperkuat dengan diajukannya bukti T-6 berupa Surat Pengunduran Diri Penggugat dari jabatan Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara terhitung sejak surat ini dibuat yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional tanggal 28 April 2023. Meskipun berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya namun didukung dengan alat bukti: surat bertanda P-3 dan pengakuan Para Pihak maka menurut Majelis alat bukti T-6 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam konsideran "Menimbang" huruf "(d)" (**Bukti P-3** identik dengan **bukti T-8**, selanjutnya untuk alat bukti yang identik dihubungkan dengan frasa "atau") dinyatakan telah diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 13 Mei 2023 bahwa DPW PAN Propinsi Maluku Utara memutuskan menjatuhkan sanksi dan mengesahkan pemberhentian tetap Sdr. Iskandar Idrus dari keanggotaan Partai Amanat Nasional, karena tidak melaksanakan instruksi DPP PAN sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf (c) di atas dan tidak mendukung secara aktif kelancaran pemenuhan persyaratan dan proses pendaftaran Bacaleg PAN di Propinsi Maluku Utara untuk Pemilu Tahun 2024.

Menimbang, bahwa Penggugat dianggap melakukan **pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai Anggota Partai Amanat Nasional dan tidak sejalan dengan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dalam proses program kemenangan Pemilu 2024** sehingga perlu diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menegakkan Peraturan Partai, dan mengembalikan wibawa Partai (*Vide* **Bukti P-2** atau **T-8** halaman 2 huruf (f));

Menimbang, bahwa mencermati hal tersebut jika dikaitkan dengan bukti **P-9** atau bukti **T-2**, berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres V Kendari 10-12 Februari 2020, Pasal 11 tentang Sanksi ayat (1) disebutkan:

"Partai menjatuhkan sanksi organisasi kepada anggota dan atau pengurus apabila:

a) Tidak melaksanakan kewajiban terhadap partai;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik partai;
- d) Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Partai;"

Maka, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat dinilai melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf (a) AD/ART PAN a quo;

Menimbang, bahwa terkait dengan prinsip, bentuk dan mekanisme pemberian sanksi telah diatur dalam Pasal 12 AD/ART PAN (Bukti P-9 atau T-2) yang berbunyi:

- 1) Pemberian sanksi dilakukan melalui proses yang terbuka, jujur dan adil;
- 2) Bentuk sanksi organisasi dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap dari keanggotaan;
- 3) Mekanisme pemberian sanksi sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis:
 - (1) Peringatan tertulis diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran;
 - (2) Peringatan tertulis kepada anggota diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai di setiap jenjang dengan tata urutan peringatan pertama bertujuan untuk pencegahan pengulangan kesalahan, peringatan kedua bertujuan untuk kepatuhan, peringatan ketiga untuk syarat pengenaan sanksi dimana setiap surat peringatan tersebut ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya, kecuali yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat tanpa tembusan;
 - (3) Peringatan tertulis kepada pengurus diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai di jenjang kepengurusan yang bersangkutan;
 - b. Pemberhentian sementara:
 - (1) Usulan pemberhentian sementara pengurus, diajukan oleh Dewan Pimpinan Partai setempat berdasarkan putusan Rapat Pleno;
 - (2) Pemberhentian sementara dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya melalui rapat pleno;
 - (3) Mekanisme pemberhentian sementara bagi pengurus Dewan Pimpinan Pusat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Pemberhentian tetap:
 - (1) Usulan pemberhentian tetap anggota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai setempat setelah melalui mekanisme **Pasal 9 ayat (3)** dan diputuskan melalui Rapat Pleno;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pemberhentian tetap pengurus partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai dua tingkat di atasnya setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai;

Menimbang, bahwa mencermati prinsip, bentuk dan mekanisme pemberian sanksi tersebut di atas, jika menurut Tergugat II dan III, Penggugat melakukan pelanggaran maka pemberian bentuk sanksi diberikan yang sesuai dengan perbuatannya adalah Pasal 12 ayat (3) huruf (a) yaitu peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali karena melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak memberi peringatan tertulis namun langsung memberikan usulan sanksi pemberhentian tetap. Sebagaimana ketentuan pemberhentian tetap dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c di atas, usulannya dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai setempat setelah melalui mekanisme Pasal 9 ayat (3) AD/ART *a quo*, yang berbunyi:

"Pemberian penghargaan diawali dari penilaian melalui beberapa tahapan seleksi, sejak pembuatan pedoman hingga pemberian penghargaan yang mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a) Dalam pedoman seleksi ditetapkan kriteria penilaian, tahap penilaian dan penentuan penerima penghargaan;
- b) Tahap penetapan peserta seleksi diambil melalui pendaftaran penerima penghargaan;
- c) Seleksi administrasi yang dilakukan oleh tim bidang penghargaan (tim nominasi) untuk memperoleh calon-calon peserta yang layak mengikuti tahapan seleksi nominasi;
- d) Tahap survei untuk melihat dan mengidentifikasi faktor-faktor strategi yang mempengaruhi penilaian;
- e) Tahap penilaian peserta yang telah disurvei kemudian diseleksi untuk mendapatkan nominator penerima penghargaan;
- f) Rapat penilaian digunakan untuk menentukan penerima penghargaan berdasarkan nominasi peserta calon penerima penghargaan. Rapat dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh partai dan partai pakar yang memiliki kompetensi;
- g) Pengukuhan penerima penghargaan ditetapkan dalam rangka penilaian berdasarkan masukan dari para pakar yang diundang khusus untuk itu;
- h) Pemberian penghargaan ditetapkan dengan keputusan partai;

Mencermati bunyi Pasal 9 ayat (3) AD/ART *a quo* di atas adalah terkait dengan Mekanisme pemberian penghargaan, dimana yang dimaksud dengan "penghargaan" adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu; Apakah mekanisme

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilakukan oleh Tergugat III, Majelis tidak melihat hal itu termuat didalam konsideran bukti P-9 atau T-8, selain itu Pasal 9 ayat (3) AD/ART a quo mengatur terkait Penghargaan bukan mengenai mekanisme pemberhentian tetap. Para Saksi pun baik saksi Penggugat (Nurcholis, S.IP) dan Saksi Para Tergugat menerangkan Penggugat selama menjabat sebagai Ketua DPW PAN Maluku Utara dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara memberikan kontribusi besar, tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana sebelum Penggugat mengundurkan diri dari Ketua DPW PAN Maluku Utara. Lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (4) AD/ART a quo disebutkan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai namun dalam perkara ini tidak diajukan alat bukti Peraturan Partai dimaksud. Tetapi merujuk kepada Bab IX tentang Rapat-Rapat Partai Pasal 36 mengatur apa yang disebut Rapat Pleno sebagai berikut:

ayat (1): *Rapat Pleno adalah jenis rapat partai yang kedudukannya satu tingkat di bawah Rapat Paripurna yang dilaksanakan minimal tiga bulan sekali;*

ayat (3): *Peserta Rapat Pleno adalah semua unsur Dewan Pimpinan Partai, Ketua Majelis Penasihat Partai, Ketua Mahkamah Partai, Ketua departemen/komisi/biro/bagian/seksi/unit sesuai tingkatannya serta fraksi dan/atau kader di lembaga legislatif, dan kader di lembaga eksekutif;*

ayat (5): *Kewenangan rapat pleno adalah:*

- 1) *Merumuskan dan menetapkan kebijakan partai sebagai bagian dari penjabaran hasil rapat kerja dan atau rapat paripurna;*
- 2) *membahas dan menetapkan penempatan kader di lembaga eksekutif*
- 3) *Membahas dan menetapkan susunan pengajuan pencalonan anggota legislatif*
- 4) *Membahas dan menetapkan komite aksi dan atau unit kerja partai untuk melaksanakan kegiatan adhoc sesuai program partai*
- 5) *Mengesahkan hasil Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai dan membahas permasalahan yang harus diputuskan segera melalui mekanisme pengambilan keputusan partai tentang kebijakan partai yang tidak bisa diputuskan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai;*
- 6) *Mengambil keputusan strategis tentang kebijakan partai yang tidak bisa diputuskan dalam Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai;*

Ayat (6): *Ketentuan tentang Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai;*

Menimbang, bahwa dalam dalil posita gugatannya halaman 10 angka 23 huruf (a) Penggugat mengakui pada tanggal 13 Mei 2023 Tergugat III telah melaksanakan Rapat Pleno yang memutuskan dan menjatuhkan sanksi dan mengesahkan pemberhentian tetap Sdr. Iskandar Idrus dari keanggotaan Partai

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanat Nasional dan menerbitkan Surat Nomor: PAN/A/27/K-S/078/V/2023 tanggal 13 Mei 2023. Dikaitkan dengan alat bukti surat T-7 berupa fotocopy namun didukung dengan pengakuan dari Penggugat sendiri serta keterangan Para Saksi yang menerangkan Penggugat mengundurkan diri sebagai Ketua DPW PAN Maluku Utara pada bulan Mei 2023 maka bukti T-7 dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Namun jika diteliti lebih lanjut isi surat dari bukti T-7 pada pokoknya adalah:

*"Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Maluku Utara, berdasarkan hasil Rapat Pleno tanggal **14 Mei 2023** mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional untuk memberhentikan tetap Saudaraku Iskandar Idrus dari keanggotaan Partai Amanat Nasional, karena yang bersangkutan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat 3C. Dengan alasan pemecatan terlampir";*

Terlihat perbedaan tanggal yang dicetak tebal, bahwa Rapat Pleno diadakan tanggal 14 Mei 2023 sedangkan surat Permohonan *a quo* dibuat tertanggal **13 Mei 2023**, terdapat kontradiksi. Hal tersebut memberikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa Surat Permohonan *a quo* seolah-olah telah dipersiapkan terlebih dahulu barulah Rapat Pleno diadakan, hal ini bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) huruf (c) AD/ART PAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:

Ayat (1): Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;*
- b. mengundurkan diri secara tertulis;*
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau*
- d. melanggar AD dan ART;*

Ayat (2): Tata Cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART;

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) *a quo*, seorang anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila mengundurkan diri secara tertulis. Dikaitkan dengan bukti P-3 atau T-6, T-8 diketahui Penggugat dalam hal ini mengundurkan diri dalam kapasitas sebagai Ketua DPW PAN Propinsi Maluku Utara bukan sebagai Anggota Partai PAN.

Menimbang, bahwa terkait dengan pelanggaran AD dan ART didalam bukti P-3 atau T-8 halaman 2 huruf (g) tidak disebutkan Pasal yang dilanggar oleh Penggugat. Dewan Pimpinan Pusat PAN (*in casu* Tergugat II) hanya mengutip Anggaran Rumah Tangga PAN BAB III Pasal 10 yang menyatakan

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota PAN dilarang: a. menjadi anggota organisasi politik lainnya, ... dst. Sehingga tidak diketahui Penggugat telah melakukan pelanggaran apa dari Pasal 10 *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **bukti P-6** berupa Peraturan Partai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Mahkamah Partai telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa di internal Partai Amanat Nasional untuk memberikan keadilan dalam rangka pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak politik anggota partai, berasaskan politik dengan landasan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Tugas mahkamah adalah untuk menyelesaikan perkara perselisihan di internal partai yang timbul akibat keputusan dan/atau tindakan administratif dari dewan pimpinan partai yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, AD/ART, peraturan partai, dan *platform* partai dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan dinyatakan lolos verifikasi oleh mahkamah (*Vide* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Partai *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-8** diketahui Penggugat telah mengajukan Permohonan dan/atau gugatan terhadap SK DPP PAN Nomor: PAN/A/KPTS/KU-SJ/126/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023 tentang Pemberhentian Tetap Saudara Iskandar Idrus, S.T. sebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang diserahkan langsung dan mendapatkan tanda terima (**Vide bukti P-7**) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Partai *a quo*. Selanjutnya Pasal 11: ayat (2) disebutkan "*haruslah dilakukan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan materi permohonan yang menjadi kewenangan mahkamah dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari;*" dan ayat (3) disebutkan "*Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak lolos administrasi, Pemohon dapat melengkapi permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dan mahkamah dapat menindaklanjuti permohonan pada persidangan;*" Ayat (6) disebutkan "*Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak lolos materi permohonan, maka tidak dapat ditindak lanjuti oleh Mahkamah;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa Surat Penolakan gugatan Penggugat tertanggal 8 Juni 2023 Tergugat I selaku Ketua Mahkamah Partai PAN menyatakan "*Surat Keputusan Pemberhentian DPP Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 sudah sesuai dengan AD/ART serta Peraturan Partai Amanat Nasional, sah dan mengikat secara hukum.*

1. *Bahwa Mahkamah Partai Amanat Nasional menyatakan SK DPP Partai Amanat Nasional adalah benar karena Iskandar Idrus, S.T. sudah tidak mentaati dan tidak tunduk terhadap keputusan partai.*

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Bahwa Mahkamah Partai Amanat Nasional menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;"*

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Partai *a quo*, Majelis Hakim berpendapat surat tersebut bukanlah verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan materi permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah namun Tergugat I selaku Ketua Mahkamah Partai tidak melakukan mekanisme penyelesaian masalah internal partai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Partai *a quo*, yaitu tidak menunjuk 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota majelis sidang, paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan dinyatakan lolos verifikasi (*vide* Pasal 13 ayat 1). Untuk selanjutnya Mahkamah menetapkan jadwal persidangan pertama paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permohonan dinyatakan lolos verifikasi (*vide* Pasal 13 ayat 4). Barulah kemudian Mahkamah memanggil para pihak secara resmi melalui surat tertulis atau surat elektronik, paling lambat 4 (empat) hari sebelum sidang pertama. Akhir dari proses persidangan dengan mediasi tidak tercapai adalah Putusan yang formatnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Peraturan Partai *a quo* dimana **bukti P-10** berupa Putusan Nomor: 056/PPIP/MP-PAN/X/2022 atas nama Ahmad Syafrudin Ila dapat dijadikan pembanding mengenai format putusan akhir yang harus disusun oleh Majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurcholis, S.IP menerangkan Penggugat tidak pernah menerima teguran dari DPW PAN terkait tunggakan pembayaran iuran karena Penggugat selalu membayar iuran anggota. Berbeda dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Hi. Ibrahim M. Saleh yang menerangkan Penggugat sudah tidak menjalankan kewajibannya membayar iuran anggota mengundurkan diri sebagai Ketua DPW PAN sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan September 2023, namun Penggugat belum diberikan sanksi. Merujuk pada Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Partai Dengan Fraksi Partai Amanat Nasional Di Legislatif telah ditentukan kewajiban Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan kontribusi kepada DPP sebesar 20% (*Vide* Pasal 23 Peraturan Partai *a quo*) dan sanksi diberikan bagi yang tidak melaksanakan akan mendapatkan teguran dari Dewan Pimpinan Partai dan bilamana surat teguran tersebut tidak ditaati, maka anggota dewan tersebut dilakukan Pengantian Antar Waktu. Bertolak ukur dari peraturan dimaksud maka sebagaimana keterangan para saksi yang menerangkan Penggugat tidak pernah dilakukan teguran maka tidak cukup alasan bagi Tergugat II dan Tergugat III melakukan Pergantian Antar Waktu kepada Penggugat;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan:

1. Tergugat III yang telah menerbitkan Surat Nomor: PAN/A/27/K-S/078/V/2023 Tertanggal 13 Mei 2023 Tentang Permohonan Pemberhentian Tetap dari Keanggotaan PAN yang diusulkan oleh DPW PAN Maluku Utara ke DPP PAN adalah bertentangan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 12 ayat (3) huruf (a) dan (b) AD/ART PAN hingga mengakibatkan terbitnya Surat Permohonan Tergugat III Nomor: PAN/B/27/K-S/069/V/2023 Tertanggal 19 Mei 2023 Tentang Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional adalah tidak berdasar hukum, secara mutatis mutandis juga dinilai bertentangan dan tidak mengikat kepada Penggugat;
2. Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 tentang Pemberhentian Tetap Penggugat (ISKANDAR IDRUS, S.T) sebagai Anggota Partai Amanat Nasional yang ditandatangani oleh Tergugat II dalam kapasitas sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) huruf (a) AD/ART PAN, sehingga secara mutatis mutandis Surat Keputusan dan/atau Surat Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/073/V/2023 tentang Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai PAN atas nama ISKANDAR IDRUS, S.T. digantikan oleh JAMRUD HI. WAHAB yang diterbitkan oleh Tergugat II pun tidak berdasar hukum;
3. Tergugat I menerbitkan Surat Penolakan Gugatan Penggugat Nomor: 015/PPIP/MP-PAN/6/2023 Tertanggal 8 Juni 2023 adalah bertentangan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 13 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Partai Nomor 6 Tahun 2020 tentang Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Para Tergugat dianggap tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka surat-surat sebagai berikut:

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Penolakan Gugatan Penggugat Nomor: 015/PP/MP-PAN/6/2023 Tertanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I;
- 2) Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Tertanggal 16 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Tergugat II;
- 3) Surat Keputusan dan/atau Surat Nomor: PAN/A/27/K-S/078/V/2023 Tertanggal 13 Mei 2023 Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dari Keanggotaan PAN Penggugat Yang diusulkan Tergugat III kepada Tergugat II;
- 4) Surat Permohonan Nomor: PAN/B/27/K-S/069/V/2023 Tertanggal 19 Mei 2023 Tentang Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional yang ditanda tangani Tergugat III;

Haruslah dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mencabut surat-surat tersebut, termasuk Surat Keputusan dan/atau Surat Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/073/V/2023 tentang Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai PAN atas nama ISKANDAR IDRUS, S.T. digantikan oleh JAMRUD HI. WAHAB, dengan demikian petitum angka 3 sampai dengan 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan provisi yang dituntut oleh Penggugat untuk dikuatkan, oleh karena Majelis Hakim telah menolak putusan provisi tersebut maka petitum angka 9 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian baik secara materil maupun immateril oleh karena tidak diajukan alat bukti yang mendukung besaran kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka terhadap petitum angka 10 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 sampai dengan 8 dikabulkan maka kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN) adalah Sah, sehingga petitum angka 11 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rehabilitasi diatur dalam Pasal 14 AD/ART PAN bahwa Permohonan rehabilitasi diajukan oleh yang bersangkutan ke Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Daerah maka petitum angka 12 tidak beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 yang menuntut agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena Putusan Pengadilan Negeri merupakan putusan pertama dan terakhir dan hanya dapat dilakukan upaya hukum Kasasi dengan tenggang waktu yang dibatasi selama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung (*Vide* Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Partai Politik), sehingga tenggang waktu penyelesaian telah ditetapkan agar diperoleh keputusan yang secepatnya maka terhadap petitum angka 13 ini tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka Para Tergugat harus dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Penolakan Gugatan Penggugat Nomor: 015/PPIP/MP-PAN/6/2023 Tertanggal 8 Juni 2023 Yang ditandatangani oleh Tergugat I;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Tergugat II Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 Tentang Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional tertanggal 16 Mei 2023;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan dan/atau Surat Tergugat III Nomor: PAN/A/27/K-S/078/V/2023 Tertanggal 13 Mei 2023

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permohonan Pemberhentian Tetap dari Keanggotaan PAN Penggugat yang diusulkan Tergugat III kepada Tergugat II;

6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Permohonan Tergugat III Nomor: PAN/B/27/K-S/069/V/2023 tertanggal 19 Mei 2023 tentang Permohonan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Amanat Nasional;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/126/V/2023 tentang Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai Anggota Partai Amanat Nasional Tertanggal 16 Mei 2023;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan dan/atau Surat Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/073/V/2023 tentang Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai PAN atas nama ISKANDAR IDRUS, S.T. digantikan oleh JAMRUD HI. WAHAB;
9. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.538.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami Haryanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Kadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. dan Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julaiha Abd. Kadir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Julaiha Abd. Kadir, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	142.000,00
- Panggilan	: Rp	1.256.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	30.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp	45.000,00
- Penjilidan	: Rp	15.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Total	: Rp	1.538.000,00

(Satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)